



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA

NOMOR : 24/HK.03.1-Kpt/6112/KPU-Kab/III/2018

TENTANG

**PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
SE-KABUPATEN KUBU RAYA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Kubu Raya dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi.....

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan.....

Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1377), dan telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan.....

Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1296), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- Memerhatikan :
1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan KPU Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2018 Nomor: SP.DIPA-076.01.2.670742/2018 tanggal 5 Desember 2017;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor : 36/PK.01-BA/KPU-Kab/III/2018 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-KABUPATEN KUBU RAYA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019;

- KESATU :
- Mengangkat Nama-nama Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Kubu Raya dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang nama-namanya tercantum dalam lampiran Keputusan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KEDUA : Tugas dan wewenang Anggota PPK sebagaimana dimaksud Diktum KESATU :
- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu ditingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Kabupaten dan PPK;
 - b. menerima dan menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Kabupaten;
 - c. menerima daftar Pemilih tambahan dari PPS dan menyampaikan daftar Pemilih tambahan kepada KPU Kabupaten;
 - d. menerima dan menyerahkan laporan daftar nama Pantarlih;
 - e. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
 - f. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilu dan Panwaslu Kecamatan;
 - g. mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
 - h. membuat berita acara rekapitulasi penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara;
 - i. menyerahkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kecamatan, dan KPU Kabupaten;
 - j. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
 - k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

29/2018

- KETIGA : Masa tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KEDUA :
- a. Masa tugas dihitung sejak tanggal 9 Maret 2018 sampai dengan 16 Juni 2019;
 - b. Dalam hal terjadi pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua, masa kerja PPK diperpanjang dan PPK dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara putaran kedua;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Sungai Raya
Pada tanggal 5 Maret 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA,

ttd.

GUSTIAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA
Kasubbag Hukum

INDRA YATI



LAMPIRAN
SALINAN
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR : 24/HK.03.1-Kpt/6112/KPU-Kab/III/2018
TENTANG
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN (PPK) SE-KABUPATEN KUBU RAYA
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

**NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
SE-KABUPATEN KUBU RAYA**

NO.	KECAMATAN	NAMA ANGGOTA PPK	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	SUNGAI RAYA	1. MUHAMMAD MARLI 2. DELLY FADLY 3. FIRMAN	ANGGOTA PPK
2.	RASAU JAYA	1. M. ULIL ABSOR, SE 2. MUHAMMAD SYUKUR, S.Pd 3. ANDRI	ANGGOTA PPK
3.	TERENTANG	1. TUSIRAN, S.Pd 2. ALBAR 3. DARMAN	ANGGOTA PPK
4.	KUBU	1. YUSMAN, S.Pd 2. SYALIHIN 3. KOSIM	ANGGOTA PPK
5.	SUNGAI AMBAWANG	1. NASUTION 2. LAMAZI 3. MUHAMMAD SYARIFUDDIN	ANGGOTA PPK
6.	KUALA MANDOR B	1. RAMADHAN 2. NURUL ARIPIIN 3. NATALIUS	ANGGOTA PPK
7.	BATU AMPAR	1. MACHMUD M., SP 2. ZAINUDDIN 3. ALI HASYMI	ANGGOTA PPK
8.	TELUK PAKEDAI	1. BAHTIAR 2. MAHFUD 3. SUPANDI	ANGGOTA PPK

21/2018

		2. MAHFUD 3. SUPANDI	
9.	SUNGAI KAKAP	1. KARYADI, S.Pd 2. SYARIFUDDIN 3. SYAMSUL ARIFIN	ANGGOTA PPK

Ditetapkan di Sungai Raya
Pada tanggal 5 Maret 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA,

ttd.

GUSTIAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA
Kasubbag Hukum



INDRA YATI